



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** **Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

**EDY TRI SUDIKTU**, NIK 3320070507700003, TTL. Jepara, 5 Juli 1970, Agama Islam, Alamat Desa Sekuro RT.23 RW. 05 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Pekerjaan Sopir, Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa Insidentil kepada istri Pemohon yang bernama : **UTIK RUBIHARTINI**, TTL. Jepara, 7 Oktober 1970, Agama Islam, Alamat Desa Sekuro RT.23 RW. 05 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdasarkan surat kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 27 Mei 2021 Nomor : 127/SK/Insidentil/2021/PN.Jpa, disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa, telah mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (UTIK RUBIHARTINI) adalah Istri sah dari EDY TRI SUDIKTU yang kawin di Jepara pada tanggal 18 Oktober 2002 sesuai kutipan Akte Nikah No.913/113/X/2002 (Bukti terlampir);
2. Bahwa dalam perkawinan Antara Pemohon (EDY TRI SUDIKTU ) dengan ( UTIK RUBIHARTINI ) tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, yang bernama SYIFFA MAHARDIKA AGUSTIN Jenis kelamin perempuan lahir di Jepara pada tanggal 17 Agustus 2009 sesuai dengan kutipan Akte kelahiran No.4619/ IST 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 22 Maret 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akte kelahiran Anak bernama SYIFFA MAHARDIKA AGUSTIN, tertulis nama orang tua (Ayah ) SUDIKTU, sedangkan dalam kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan surat nikah , nama yang tertulis (benar ) adalah: EDY TRI SUDIKTU (Bukti terlampir);
4. Bahwa, untuk menyamakan nama yang berbeda dalam akte kelahiran anak kartu tanda penduduk , kartu keluarga ,dan surat Nikah tersebut, maka disarankan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mengajukan permohonan penambahan nama ke Pengadilan Negeri Jepara.
5. Bahwa untuk keperluan sekolah anak pemohon tersebut perlu adanya kesringkongan Dokumen satu dengan dokumen yang lain, agar tdak timbul masalah hukum dikemudian hari, Maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara
6. Bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan mengadili :

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Menetapkan ,menambah nama yang tertera dalam Akte Kelahiran anak bernama SYIFFA MAHARDIKA AGUSTIN lahir di Jepara tanggal 17 Agustus 2009 SUDIKTU menambah EDY TRI sehingga menjadi EDY TRI SUDIKTU,
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara
  4. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara setelah penetapan ini dikirimkan kepadanya untuk merubah nama yang semula SUDIKTU menjadi EDY TRI SUDIKTU
  5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum
- Atau : Mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasa isidentil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian semua bukti surat telah nazegel dan di leges sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Zuli Irnawati dan Saksi Septiyana Putri Wulandari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penambahan nama Ayah pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Zuli Irnawati dan Saksi Septiyana Putri Wulandari yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Utik Rubihartini, tercatat Pemohon beralamat Desa Sekuro RT.23 RW. 05 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Utik Rubihartini) adalah Istri sah dari Edy Tri Sudikto yang kawin di Jepara pada tanggal 18 Oktober 2002;
- Bahwa selama menikah Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Syiffa Mahardika Agustin Jenis kelamin perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 17 Agustus 2009;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula Sudikto menambah Edy Tri, sehingga menjadi Edy Tri Sudikto;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menambah nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka- 2 Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 tercatat nama Edy Tri Sudikto;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur penambahan nama bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Jepara agar pemohon untuk menambah nama Pada akte anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor No.4619/ IST 2010 atas nama *Syiffa Mahardika Agustin*, yang semula tertulis udikto menambah Edy Tri, sehingga menjadi Edy Tri Sudikto agar di catat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan tahun kelahiran setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4619/ IST 2010 atas nama *Syiffa Mahardika Agustin* yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-2 dan 3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-4, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara setelah penetapan ini dikirimkan kepadanya untuk merubah nama yang semula Sudikto menjadi Edy Tri Sudikto, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 diterbitkan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang menyatakan “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dengan demikian petitum angka-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama yang tertera dalam Akte Kelahiran anak bernama Syiffa Mahardika Agustin lahir di Jepara tanggal 17 Agustus 2009 semula Sudikto menjadi Edy Tri Sudikto,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara setelah penetapan ini dikirimkan kepadanya untuk merubah nama yang semula Sudikto menjadi Edy Tri Sudikto;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami RADIUS CHANDRA, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

PURWANTO, S.H

RADIUS CHANDARA, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00   |
| 3. Penggandaan berkas     | : Rp 7.500,00    |
| 4. Sumpah saksi           | : Rp 20.000,00   |
| 5. PNBP                   | : Rp 10.000,00   |
| 6. Materai                | : Rp 10.000,00   |
| 7. Redaksi                | : Rp 10.000,00   |
| Jumlah                    | : Rp.137.500,00. |

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah));